

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI
SDN 01 BLIMBING MALANG**

SKRIPSI

Oleh :

Fazirah Iftania Ahyar

C03219015



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fazirah Iftania Ahyar
NIM : C03219015
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam
Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana
Kekerasan Terhadap Anak

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Mei 2024
Saya yang menyatakan,



Fazirah Iftania Ahyar
NIM. C03219015

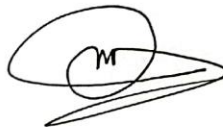
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Fazirah Iftania Ahyar
NIM. : C03219015
Judul : Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam
Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan
Terhadap Anak

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 22 Mei 2024
Pembimbing,



Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Fazirah Iftania Ahyar
NIM. : C03219015

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

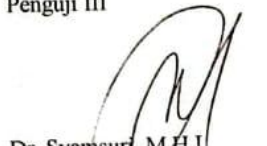


Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002
Penguji III

Penguji II



H. AH. Fairuddin Fatwa, S.Ag., S.H., M.H.I., Dip.Lead
NIP. 197606132003121002
Penguji IV



Dr. Syamsuri, M.H.I
NIP. 197210292005011004



Elva Imeldatur Rohmah, M.H.I
NIP. 199204022020122018

Surabaya, 30 September 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Samiyah Musafa'ah, M.Ag.
196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fazirah Iftania Ahyar

NIM : C03219015

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam

E-mail address : iftaniafazirah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Hukum Postif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di SDN 01 Blimbing Malang

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Juni 2024

Penulis

(Fazirah Iftania Ahyar)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Malang. Skripsi ini ditulis guna menjawab pertanyaan yang dituangkan didalam Rumusan masalah yaitu : Apa penyebab terjadinya tindak pidana terhadap anak di sekolah Dasar Negeri 01 Blimbing dan Bagaimana penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak di Sekolah Dasar Negeri 01 Blimbing menurut hukum positif dan hukum pidana Islam

Data penelitian ini menggunakan *field research*, teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan pihak sekolah dan beberapa guru disekolah dasar Negeri 01 Blimbing, dengan di dukung menggunakan studi kepustakaan. Kemudian data yang diperoleh tersebut, dianalisis dengan menggunakan jenis penelitian Empiris dengan pola pikir induktif. Kemudian disusun secara struktur dan sistematis sehingga dapat menjelaskan beberapa penyebab terjadinya *bullying* yang terjadi disekolah, dan bentuk perlindungan hukum kekerasan *Bullying* terhadap anak. Berikutnya, data tersebut dioalah dan dianalisis menggunakan hukum Islam dan hukum positif.

Berdasarkan tinjauan hasil penelitian yang dilakukan penulis menyimpulkan Perundungan yang terjadi dilingkungan sekolah dapat dipengaruhi dengan latar belakang siswa, lingkungan disekitar siswa, atau pola pengasuhan orangtua dan sebagainya. Perundungan yang terjadi disebabkan oleh hal-hal yang sepele yang memuncak karena emosi siswa ataupun siswi disekolah. Dalam kasus perlindungan Hukum anak Korban Bullying di Sekolah Dasar Negeri Blimbing 01 mempunyai kaitan dengan *Maqasid syariah*, karena salah satu tujuan *Maqasid syariah* adalah menjamin dalam pemberian perlindungan, memberikan hak terhadap anak agar tetap bisa hidup dan menjaga kemslahatan umat manusia dibumi. Undang-undang perlindungan anak dan Hukum Islam memiliki kasamaan dalam memandang bullying atau perundungan sebagai perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi. UU perlindungan anak mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku bullying. Upaya pencegahan *bullying* dapat dilakukan melalui pendidikan, sosialisasi dan penagakan hukum. Penanganan *bullying* membutuhkan dukungan dari berbagai pihak dari luar ataupun dari dalam sekolah sehingga dapat mewujudkan tujuan sekolah sebagai institusi penyelenggara pendidikan. Ada beberapa faktor pendukung dalam penanganan perilaku bullying yaitu adanya program piloting anti *bullying*, penegakkan tata tertib terkait anti *bullying* dan yang terakhir yakni kerjasama antar pihak sekolah yang selalu menjag akomunikasi dengan baik, memiliki perhatian dan kepekaan yang tinggi terhadap perilaku *bullying*.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, penulis menyarankan: *pertama*, untuk mengupayakan dalam penanggulangan kekerasan dengan memberikan motivasi kepada siswa agar memiliki mental yang kuat dan bersikap realistis. Yang *kedua* memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* dan memberikan efek jera kepada pelaku *bullying* agar memiliki efek jera, akan tetapi harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

DAFTAR ISI

HALAMANJUDUL	ii
LEMBAR KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Hasil Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Hukum Positif	1
a. Pengertian Hukum Positif	1
b. Pengertian Viktimologi	2
c. Undang-Undang Perlindungan Anak.....	5
B. Hukum Pidana Islam	9

a. Pengertian Hukum Pidana Islam	9
b. Pengertian Ta'zir, Hudud, dan Qisas	10
c. Zawajir	14
d. Pengertian Maqasid Syar'i	18
BAB III UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK	
A. Gambaran Umum SD Negeri 01 Blimbing Kota Malang.....	1
a. Visi dan Misi SDN 01 Blimbing	1
b. Tujuan SDN 01 Blimbing	2
B. Kasus Bullying	3
a. Bentuk Bullying	5
b. Perlindungan Hukum oleh Sekolah terhadap Anak	9
BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENANGGULANGAN KEKERASAN BULLYING DI KOTA MALANG	
A. Penyebab Terjadinya Bullying terhadap Anak	1
B. Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak	4
a. Menurut Hukum Positif	4
b. Menurut Hukum Pidana Islam	17
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	1
B. Saran	2
DAFTAR PUSTAKA	1

DAFTAR PUSTAKA

- Andrean W. Flnaka, “*Dampak Kekerasan Terhadap Anak*” diakses pada tanggal 2019.
- Ari Pradana, H. Nawir Yuslem, Zulkarnain, *Asian Journal of Early Childhood and Elementary Education*. Volume 1, Issue 1, October 2023.
- Binar Gumilang.” *Kasus Kekerasan Anak di Kabupaten Malang masih tinggi*”. Diakses pada tanggal 23 juli 2022. <https://malang.times.co.id/news/berita/s0w3yi3jc9/Kasus-Kekerasan-Seksual-Terhadap-Anak-di-Kabupaten-Malang-Masih-Tinggi>
- Dr. Siti Habibah. Guru SDN 01 Blimbing Malang. *Wawancara*. Malang, 26 Februari 2024
- Ella. Guru SDN 01 Blimbing Malang. *Wawancara*. Malang, 26 Februari 2024
- Erlin Nafita Rizki. Guru SDN 01 Blimbing Malang. *Wawancara*. Malang 26 Februari 2024
- Gede Nyoman Gigih Anggara, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan*. <https://adcolaw.com/id/blog/hukum-positif-dan-keberadaannya/>
- Ghofar Shidiq “*teori Maqosid Syariah dalam Hukum Islam*” Fakultas Agama Islam Universitas Sultan Agung. Agustus 2009.
- Happy Omega, Guru SDN 01 Blimbing Malang. *Wawancara*. Malang, 26 Februari 2024
- Irwansyah, “*kekerasan terhadap anak (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)*”. Skripsi universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, “*hukum pidana*”. Kencana. Jakarta, 2014.
- Joice Soraya, “*Viktimologi kajian dalam perspektif korban kejahatan*”. Media Nusa Creative, Bukit Cemara Tidar H5 No. 34 Malang. Hal 2
- M. Taufiq "konsep dan sumber hukum: Analisis perbandingan sistem hukum Islam dan sistem hukum positif". STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan RiauJurnal Ekonomi dan hukum Islam vol. 5 Nomor 2 oktober 2021
- Mien Rukmini, “*Aspek Hukum Pidana an Kriminologi (Bunga Rampai)*”, (Penerbit alumni,2022).5
- Muhammad Hatta: *Tindakan Perundungan (Bullying) dalam Dunia Pendidikan*. MIQOT Vol. XLI No. 2 Juli-Desember 2017.
- Muhtar, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Selaku Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, (skripsi: Universitas Hassanudin Makassar). Tahun 2012.
- Naluria Utami, Peny dan Yuliana Primawardhani. “*Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Indonesia*”. SEMNASKUM 2022.

Natasya Humaira “*Pengertian ius contitutum dan bedanya dengan ius constituendum*” diakses pada tanggal 15 Mei 2023.

Okta Wahyu Perdana dan Sigit Handoko, “Peran yayasan lembaga perlindungan anak terhadap kasus bullying ditinjau dari undang-undang nomor 35 tahun 2014”. Universitas PGRI Yogyakarta. Jurnal Kewarganegaraan Vol. 4 no.2 Desember 2020

Rasinih, Nandang Sambas’ “Perlindungan hukum anak korban bullying ditinjau dari aspek viktimologis upaya perlindungan anak” Universitas Islam Bandung, Indonesia .

Reporter jatimnow.com. “135 kasus Kekerasan Anak terjadi di Kabupaten Malang periode Januari-juli 2022”. Diakses pada tanggal 23 juli 2022.
<https://news.republika.co.id/berita/daerah/jawa-timur/rfgwn14822000/mtm1iethc3vzietla2vyyxnhbibbbmfrifrlcmphzkgkgzkgks2fidxbhdgvue1hbgfuzybqzxjpb2rliephbnvhcmktsnvsasaymdiy?>

Risha Dseiana Suhendar “*Faktor-faktor penyebab perilaku bullying siswa SMK Triguna Utama Ciputat Tangerang Selatan*” Skripsi Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu komunikasi UIN Syarif hidayatullah.2018.

Syarifudin syam, Seva Maya Sari “Bullying dalam perspektif hukum Islam: telaah penalaran bayani dan maqasid syari’ah”. Jurnal syariah dan hukum, vol 05 No 01 januari-juni 2023.

Taufik Hidayat, “*pandangan hukum pidana islam terhadap kekerasan terhadap anak*”. (Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang)

Tri Rizki Analiya, Ridwan Arifin.”perindungan hukum bagi anak dalam kasus bullying menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak diIndonesia” fakultas hukum Universitas semarang. Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies. Vol 3 No 1 Tahun 2022.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014.

Valentina pinky, edi Pranoto, “Tinjauan Yuridis Terhadap tindak Pidana Bullying diSekolah”. Journal of social Humanities and education. Vol 2 no 1 maret 20213.

Zainuddin Ali,”*hukum pidana Islam*”. Jakarta: Raja Grafindo Persada.2007.